



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 120.04/Kep.DPRD-04/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I
PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017
DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA BARAT
AKHIR MASA JABATAN (LKPJ AMJ) 2013-2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 207 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Gubernur Jawa Barat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2017 Dan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) 2013-2018, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2017 Dan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) 2013-2018 sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 19 Maret 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus I Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2017 Dan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) 2013-2018.
- KEDUA : Komposisi dan Personalia Panitia Khusus I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus bertugas:
1. Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2017 Dan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) 2013-2018.
 2. Melaporkan hasil kerjanya kepada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Pembahasan LKPJ TA 2017 dan AMJ Gubernur Jawa Barat masa jabatan 2013-2018 terhitung mulai tanggal 19 Maret s.d. 25 April 2018, yang diawali dengan pembahasan di Komisi-Komisi dari tanggal 26 s.d. 29 Maret 2018 dan pembahasan di Panitia Khusus I dari tanggal 2 April s.d. 25 April 2018.
- KELIMA : Pembiayaan Kegiatan Panitia Khusus I dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus I dibantu oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat beserta staf yang ditugaskan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Maret 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Wakil Ketua,

ttd

IRFAN SURYANAGARA

LAMPIRAN : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017 DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR MASA JABATAN (LKPJ AMJ) 2013-2018.

NOMOR : 121.4/Kep.DPRD-04/2018
TANGGAL : 19 Maret 2018

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. Haris Yuliana, S.Pd.I		Wakil Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	Ir. H. Gatot Tjahyono, MM	Fraksi PDI-Perjuangan	Ketua
3.	H. Ali Hasan., S.IP	Fraksi Partai Golkar Amanah	Wakil Ketua
4.	Sadar Muslihat, SH	Fraksi Partai PKS	Wakil Ketua
5.	H. Phinnera Wijaya., SE	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
6.	H. Kusnadi, S.IP	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	Drs. H. Hilman Sukiman, S.IP.,M.Si	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	Drs. Maman Abdurrachman	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	Hj. Ganiwati, SH.,MM	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
10.	Drs. H.Yod Mintaraga, MPA	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
11.	Waras Wasisto, SH	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
12.	Yunandar Rukhiadi Eka Perwira, ST	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
13.	H. Syamsul Bachri, SH, MBA	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
14.	Dra.Hj. Ijah Hartini	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
15.	H. Surahman, S.Sos	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
16.	Bambang Mujiarto, ST	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
17.	Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc	Fraksi Partai PKS	Anggota
18.	Drg. Hj. Is Budi Widuri S, M.M	Fraksi Partai PKS	Anggota
19.	H. Didi Sukardi, SE	Fraksi Partai PKS	Anggota
20.	Asep WahyuWijaya, SH	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
21.	Toto Purwanto Sandi, SE	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
22.	Drs. Toni Setiawan	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
23.	H. Wawan Setiawan, SH	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
24.	H. Ricky Kurniawan, Lc	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
25.	Drs. Daddy Rohanady	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
26.	H. Syahrir, SE	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
27.	Dra. Hj. Lina Ruslinawati	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
28.	Ir. H. Lucky Lukmansyah Trenggana	Fraksi PPP	Anggota
29.	H. Pepep Saepul Hidayat, S.Ikom	Fraksi PPP	Anggota
30.	Drs. KH. Habib Syarief Muhamad	Fraksi PPP	Anggota
31.	H. Eryani Sulam, M.Si	Nasdem Hanura	Anggota
32.	Hj. Imas Noeraini, Spd.I	Nasdem Hanura	Anggota
33.	H.M. Iqbal, MI	Nasdem Hanura	Anggota
34.	H. Oleh Soleh	Fraksi PKB	Anggota
35.	H. Ahmad Irfan Alawi	Fraksi PKB	Anggota

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Maret 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Wakil Ketua,

ttd

IRFAN SURYANAGARA